



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ivan Setiadi Alias Ivan Bin Abdul Mutholib; |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/19 September 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Sokorejo, Gang 03, Rt. 004, Rw. 007,
Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Ivan Setiadi Alias Ivan Bin Abdul Mutholib ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Maulana Ibrahim Alias Alan Bin Wasroni; |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/13 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Sapugarut, Gang Mawar, Rt. 011, Rw. 004, |

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maulana Ibrahim Alias Alan Bin Wasroni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 197/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa II. Ivan Setiadi Als Ivanbin Abdul Mutholib dan II. Maulanan Ibrahim Als Alan Bin Wasroni bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan pengelapan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat
2. Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun potong tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti ansuran di PT Woori Finance
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB KBM Honda Jazz Nopol E 1277 PH
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB diagunkan di PT Woori Finance atas nama STNK Devin Kurniawan, SE masing-masing dikembalikan kepada Muhamad Asrofi Bin Busaeri (Alm)
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I. Ivan Setiadi Alias Ivan Bin Abdul Mutholib dan II. Maulana Ibrahim Alias Alan Bin Wasroni baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor Desa Gapuro Rt. 005 Rw.003 Kec. Warungasem Kab. Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa I. Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuannya mereka akan merencanakan untuk melakukan kejahatan yang mana Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan kalimat " iki nggon kajine garap bae mhad" akan tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa I menolak ajakan Terdakwa II dengan mengatakan " ora ah" selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masih menolak ajakan tersebut hingga pada akhirnya pada pertemuan ke empat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



Terdakwa I menuruti ajakan dari pada Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II mengajak dengan mengatakan “ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad” dan dijawab Terdakwa I “yo” setelah Terdakwa II mendengar jawaban Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menghubungi Wawan (DPO) untuk membantu dikarenakan Terdakwa I sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan Wawan untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai uang sewa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon saksi Muhamad Asrofi dengan mengatakan “pak kaji mobile ready ora” kemudian dijawab “ready” selanjutnya Terdakwa I dengan diantar Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang kerumah saksi Muhamad Asrofi setelah sampe disana Terdakwa II pergi selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Muhamad Asrofi sambil mengatakan “iki Aku sing WA pak Kaji” dijawab saksi Muhamad Asrofi “owh iyo mas” selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa I dan saksi Muhamad Asrofi kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada Terdakwa I “lah sampean biso tekan kene kene numpak opo” dan dijawab Terdakwa I “numpak gojek” kemudian saksi Muhamad asrofi mengatakan lagi kepada Terdakwa I “mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono “

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengantarkan Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik saksi Muhamad Asrofi dan disaat dalam perjalanan saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada pelaku “lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas “ kemudian dijawab Terdakwa I “2 dino pak, arep tak nggo ring jogja” dan kemudian dijawab saksi Muhamad Asrofi dengan kalimat “pean pak ning bali 2 dino ki “ dan dijawab Terdakwa I “ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok “

- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menanyakan “dongkosi pirio 2 dino nang jogja” dan dijawab Terdakwa I “sak awehe wong karo gendakane, tapi Aku ora nggowo KTP pak kaji, iki ono ktp ne gendakanku “ dan dijawab saksi korban “wong pak nyilih mobil kok ora gowo KTP” dan selanjutnya dijawab pelaku “nang omah KTPne aku pak, iki nang HP ono KTPne gendakanku ngko tak kirimke nang sampean “ dan kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kembali “lah sampeyan wong endi “ dijawab saksi korban “wong dungwuni cedak BRI selanjutnya Terdakwa I



menanyakan kepada saksi Muhamad Asrofi “ lah ki sewane piro pak danane” dijawab saksi Muhamad Asrofi “ sedino 300, nek 2 dino yo 600” kemudian setelah mereka sampai ditempat ruko Show Room Mobil Bekas Rudi Motor kemudian saksi Muhamad Asrofi menelepon pemilik dari pada Show Room tersebut dimana saksi Muhamad Asrofi akan mengambil 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH Atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri, tidak lama kemudian pintu ruko dibuka oleh saksi Slamet Riyadi (karyawan Show Room Mobil Bekas Rudi Motor) setelah itu saksi Muhamad Asrofi bersama Terdakwa I masuk ke Show Room tersebut kemudian saksi Muhamad Asrofi mengatakan kepada Terdakwa I “iki mobile sing arep mok sewo” dan dijawab Terdakwa I “iki po mobile pak kaji”

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengeluarkan mobil tersebut dari tempat parkirnya kemudian diparkirkan didepan ruko (pinggir jalan Rimat Bhakti Warungasem kab.Batang) selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi dengan membawa mobil tersebut hingga pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhamad Asrofi mencoba menghubungi Terdakwa I dengan maksud menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan akan tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari kota Semarang kemudian Terdakwa saat itu mengatakan akan mentransfer uang kurangan dan akan menyewa kembali namun saksi Muhamad Asrofi tidak mau hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhamad Asrofi menghubungi kembali Terdakwa I tetapi tidak diangkat kemudian nomor telpon saksi Muhamad Asrofi justru diblokir oleh Terdakwa I selanjutnya saksi Muhamad Asrofi mencoba mencari Terdakwa I akan tetapi tidak ketemu oleh karena Terdakwa I tidak ada niat untuk mengembalikan Mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Asrofi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warungasem

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi Muhamad Asrofi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Ivan Setiadi Alias Ivan Bin Abdul Mutholib dan II. Maulana Ibrahim Alias Alan Bin Wasroni baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama diatas, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa I. Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuannya mereka akan merencanakan untuk melakukan kejahatan yang mana Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan kalimat " iki nggon kajine garap bae mhad" akan tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa I menolak ajakan Terdakwa II dengan mengatakan " ora ah" selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masih menolak ajakan tersebut hingga pada akhirnya pada pertemuan ke empat Terdakwa I menuruti ajakan dari pada Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II mengajak dengan mengatakan " ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad" dan dijawab Terdakwa I "yo" setelah Terdakwa II mendengar jawaban Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menghubungi Wawan (DPO) untuk membantu dikarenakan Terdakwa I sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan Wawan untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai uang sewa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon saksi Muhamad Asrofi dengan mengatakan " pak kaji mobile ready ora" kemudian dijawab "ready" selanjutnya Terdakwa I dengan diantar oleh Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Tedakwa I datang kerumah saksi Muhamad Asrofi setelah sampe disana Terdakwa II pergi selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Muhamad Asrofi sambil mengatakan " iki Aku sing WA pak Kaji" dijawab saksi Muhamad Asrofi "owh iyo mas" selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa I dan saksi Muhamad Asrofi kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada Terdakwa I " lah sampean biso tekan kene kene numpak opo" dan dijawab Terdakwa I

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“numpak gojek” kemudian saksi Muhamad asrofi mengatakan lagi kepada Terdakwa I “ mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono “

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengantarkan Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik saksi Muhamad Asrofi dan disaat dalam perjalanan saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada pelaku “ lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas “ kemudian dijawab Terdakwa I “ 2 dino pak, arep tak nggo ring jogja” dan kemudian dijawab saksi Muhamad Asrofi dengan kalimat “ pean pak ning bali 2 dino ki “ dan dijawab Terdakwa I “ ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok “

- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menanyakan “ dongkosi piro 2 dino nang jogja” dan dijawab Terdakwa I “sak awehe wong karo gendakane, tapi Aku ora nggowo KTP pak kaji, iki ono ktp ne gendakanku “ dan dijawab saksi korban “ wong pak nyilih mobil kok ora gowo KTP” dan selanjutnya dijawab pelaku “ nang omah KTPne aku pak, iki nang HP ono KTPne gendakanku ngko tak kirimke nang sampean “ dan kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kembali “lah sampeyan wong endi “ dijawab saksi korban “wong dungwuni cedak BRI selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi Muhamad Asrofi “ lah ki sewane piro pak danane” dijawab saksi Muhamad Asrofi “ sedino 300, nek 2 dino yo 600” kemudian setelah mereka sampai ditempat ruko Show Room Mobil Bekas Rudi Motor kemudian saksi Muhamad Asrofi menelepon pemilik dari pada Show Room tersebut dimana saksi Muhamad Asrofi akan mengambil 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH Atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri, tidak lama kemudian pintu ruko dibukakan oleh saksi Slamet Riyadi (karyawan Show Room Mobil Bekas Rudi Motor) setelah itu saksi Muhamad Asrofi bersama Terdakwa I masuk ke Show Room tersebut kemudian saksi Muhamad Asrofi mengatakan kepada Terdakwa I “iki mobile sing arep mok sewo” dan dijawab Terdakwa I “iki po mobile pak kaji”

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengeluarkan mobil tersebut dari tempat parkirnya kemudian diparkirkan didepan ruko (pinggir jalan Rimat Bhakti Warungasem kab.Batang) selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi dengan membawa mobil tersebut hingga pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhamad Asrofi mencoba menghubungi Terdakwa I dengan maksud menanyakan kapan mobil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dikembalikan akan tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari kota Semarang kemudian Terdakwa saat itu mengatakan akan mentransfer uang kurangan dan akan menyewa kembali namun saksi Muhamad Asrofi tidak mau hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhamad Asrofi menghubungi kembali Terdakwa I tetapi tidak diangkat kemudian nomor telpon saksi Muhamad Asrofi justru diblokir oleh Terdakwa I selanjutnya saksi Muhamad Asrofi mencoba mencari Terdakwa I akan tetapi tidak ketemu oleh karena Terdakwa I tidak ada niat untuk mengembalikan Mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Asrofi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warungasem.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi Muhamad Asrofi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Asrofi bin Busaeri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB Devin Kurniawan telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 di parkir an rumah yang berada di Dk. Pejangkalan Rt. 02 Rw. 06 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kabupaten Batang Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, yang kejadiannya di STNK/BPKB Devin Kurniawan, yang akan dipinjamnya. Kemudian Terdakwa Ivan datang ke Show Room Mobil Bekas RUDI Motor dengan diantar oleh Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Dhaihatsu Grand Max warna putih untuk mengambil mobil tersebut. Pada hari pertama peminjaman Nomor HP milik Terdakwa Ivan masih aktif kemudian pada hari kedua Nomor HP tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi, Selanjutnya Saksi Saksi mencari Terdakwa Ivan di rumahnya tetapi tidak bertemu, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada kepolisian;



- Bahwa Terdakwa Ivan adalah teman dekat dari Terdakwa Maulana yang sebelumnya Terdakwa Maulana pernah bekerja menjadi Supir ditempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa Ivan mengatakan hendak merental sekira 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi membeli mobil Jazz tersebut secara kredit sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Mobil yang di rental oleh Terdakwa Ivan sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Show Room Mobil Bekas Rudi Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang.
- Bahwa Awalnya bahwa pada sekira Sabtu malam Bulan Agustus di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec. Warungasem, Kab. Batang, Terdakwa Ivan datang dan menemui Saksi di rumah hendak meminjam mobil/rental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Jogja dengan berkata : "Pak Haji, Jazz ready tidak?" Kemudian Terdakwa Ivan memberikan KTP atas nama Hilda (teman perempuan Terdakwa Ivan) sebagai penjamin 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A7-1758283, dan No Rangka : 'MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Daniel Muqorrobin als. Daniel bin Sabib dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi korban berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB DEVIN KURNIAWAN telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin dimana Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Terdakwa Ivan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 di parkiran rumah yang berada



di Dk. Pejangkar Rt. 02 Rw. 06 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kabupaten Batang Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, yang terjadinya di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang.

- Bahwa Awalnya bahwa suatu ketika (tanggal dan bulan lupa) Saksi bertemu dengan Terdakwa Ivan dan menceritakan telah menyewa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A7-1758283, dan No Rangka : 'MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB Devin Kurniawan di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Terdakwa Ivan menyewa mobil dan digadaikan tersebut bekerja sama dengan Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra Setiawan (DPO). Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Ivan : "Kamu dikasih uang berapa habis gadaikan mobil?" kemudian Terdakwa Ivan menjawab: "Dikasih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa Ivan menerangkan telah memakai perdana Saksi untuk Nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Saksi Korban dan oleh orang lain yang menanyakan keberadaan mobil tersebut. Selang beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Maulana dan menanyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa Maulana menceritakan bahwa telah mengadaikan sebuah mobil yang bekerja sama dengan Terdakwa Ivan, Sdr. Indra Setiawan (DPO);

- Bahwa Berdasarkan cerita dari terdakwa maulana, peran dari Terdakwa Maulana yang merencanakan, melepas GPS mobil dan menggadaikan, Terdakwa Ivan bertugas menyewa mobil, sedangkan Sdr. Indra Setiawan yang mengoperasikan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra setiawan mengadaikan mobil tersebut di daerah Temanggung;

- Bahwa Terdakwa Ivan, cerita terhadap Saksi karena ketakutan habis sewa mobil Jazz;

- Bahwa Mobil digadaikan oleh Terdakwa Maulana setelah 2 (dua) hari di tangan Terdakwa Maulana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Slamet Riyadi als. Slamet bin Samad** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor Desa Gapuro Rt. 005 Rw. 003 Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa benar setahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan II.
- Bahwa benar Terdakwa I dan II melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I mengaku akan merental mobil Honda Jaz milik saksi Muhamad dimana akan menyewa 2 hari namun setelah beberapa hari tidak ada kabarnya selanjutnya saksi Muhamad menelepon Terdakwa I namun tidak diangkat justru diblokir nomornya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warungasem
- Bahwa benar Terdakwa I dan II waktu itu hanya memberikan uang sewa kepada Saksi Muhamad sebesar Rp. 500.000,- yang harusnya jika disewa 2 hari maka Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.600.000,- jadi kurang Rp.100.000 untuk 2 hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I maka saksi Muhamad Asrofi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi **Slamet Pujiyanto alias Fauzi bin (alm) Sukoyo** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor Desa Gapuro Rt. 005 Rw. 003 Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa benar setahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan II.
- Bahwa bahwa saya ditelpon oleh sdr. Dilan untuk mencari pembeli mobil dimana sdr. Dilan (Pelaku) akan saat itu mengatakan kepada saya dengan kalimat "mas kenal wong sing iso nuku mobil ora daerah manggung" kemudian saya tanyakan dengan kalimat "mobil kui riwayat kriminal opo ora" dan dijawab oleh sdr. Dilan "mboten, cuman BPKB kebakar, terang wae

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



kui mobil dudu colongan, ngko langsung karo sing ace, tapi anakke sing melu rono” Setelah itu kemudian saya mencari pembeli dan saya menunjukan sebuah tempat milik teman saya yang bernama sdr. MUHLISUN ais Lisun bin (alm) Dursalim, di daerah Dk. Kuncen, Rt. 001, Rw. 007, Ds. Botoputih, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit KBM Honda Jazz (1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A7-1758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH tersebut adalah sdr. GINI (PUTRA SUGINI) dan sdr. BAGONG yang alamatnya mengaku wilayah Magelang akan tetapi alamat pastinya saya tidak tau, dan orang tersebut saya ketahui dari Facebook Grup Jual beli mobil.

- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A7-1758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, yang dibeli oleh sdr. GINI terjadi kesepakatan seharga Rp. 32. 000.000,(tiga puluh dua juta rupiah), setelah pembayaran mobil tersebut dibawa oleh sdr. GINI

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Muhlisun Als Lisun bin (alm) Dursalim dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Show Room Mobil Bekas Rudi Motor Desa Gapuro Rt. 005 Rw. 003 Kec. Warungasem Kab. Batang.

- Bahwa benar setahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan II.

- Bahwa 6. bahwa sekira pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, saya diberitahukan oleh sdr. Fauzi (Saksi lain Slamet Pujiyanto) bahwa ada seorang temanya yang akan menjual mobi/ memantau mobi di daerah sekitaran tempat tinggal saya.

- Bahwa yang telah membeli barang berupa tersebut diatas yang merupakan hasil daripada tindak Pidana penipuan dan penggelapan oleh pelaku tersebut adalah bernama sdr. Putra Sugini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Ivan Setiadi als Ivan bin Abdul Mutholip memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi korban yang bernama Muhamad Asrofi bin (alm) Busaeri berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB DEVIN KURNIAWAN telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Show Room Mobil Bekas RUDI Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa Maulana mengajak Terdakwa Ivan mengajak Terdakwa Ivan untuk melakukan kejahatan dengan kalimat “ iki nggon kajine garap bae mhad” akan tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa Ivan menolak ajakan Terdakwa Maulana dengan mengatakan “ora ah” selanjutnya pada pertemuan selanjutnya (keempat) Terdakwa Maulana kembali mengajak Terdakwa Ivan menuruti ajakan dari pada Terdakwa Maulana yang saat itu Terdakwa Terdakwa mengajak dengan mengatakan “ ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad” dan dijawab Terdakwa Ivan “yo”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Ivan bertemu dengan Terdakwa Maulana di daerah Desa Wonoyoso, Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan terdakwa Maulana memberikan Nomor HP milik Saksi korban untuk dihubungi melalui whatsapps dan memberi tahu rencana/ide peminjaman kepada Terdakwa Ivan. selanjutnya Terdakwa Ivan menelepon saksi korban dengan mengatakan “Pak Kaji mobile ready ora” kemudian dijawab “ready” selanjutnya Terdawa Ivan dengan diantar Terdakwa Maulana pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Saksi Korban setelah sampe di sana Terdakwa Maulana pergi dan Terdakwa Ivan bertemu dengan Saksi korban sambil mengatakan “iki Aku sing WA pak Kaji” dijawab Saksi Korban “owh iyo mas” selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa Ivan dan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa Ivan “lah sampean biso tekan kene kene



numpak opo” dan dijawab Terdakwa Ivan “numpak gojek” kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa Ivan “mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono”. Selanjutnya Terdakwa Ivan diantar oleh Saksi Korban dengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik Saksi Korban dan disaat dalam perjalanan Saksi Korban menanyakan kepada pelaku “lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas” kemudian dijawab Terdakwa Ivan “2 dino pak, arep tak nggo ring jogja” dan kemudian dijawab Saksi Korban dengan kalimat “pean pak ning bali 2 dino ki “ dan dijawab Terdakwa Ivan “ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok “ Setelah sampai di garasi Saksi Korban menelphone orang yang menjaga di dalamnya dan selanjutnya Saksi Korban menanyakan KTP Terdakwa Ivan. Kemudian Terdakwa Ivan mengatakan tidak membawa KTP dan yang ada di HP milik Terdakwa Ivan adalah KTP milik temannya bernama Hilda nanti akan dikirimkan ke HP milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tempat tinggal Terdakwa Ivan dan Terdakwa Ivan mengatakan alamatnya di Kedungwuni dekat dengan BRI. Kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Korban dengan harga sewa perhari Rp300.000.,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mobil yang di rental oleh Terdakwa Ivan digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan persekongkolan gadai mobil baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Maulana yang menyusun rencana gadai mobil mili Saksi korban;
- Bahwa uang gadai mobil di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Terdakwa Maulana, dan sdr. Indra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Maulana menyusun rencana gadai pada sore hari dan malamnya eksekusi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan pemeriksaan tersebut benar dan telah Terdakwa tanda tangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi korban yang bernama Muhamad Asrofi bin (alm) Busaeri berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB DEVIN KURNIAWAN telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Show Room Mobil Bekas RUDI Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang.
- Bahwa awalnya Terdakwa Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa Ivan Setiadi Als Ivan sebulan yang lalu merencanakan hendak gadai mobil milik Saksi Korban dengan mengajak Terdakwa Ivan untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa Maulana kembali mengajak Terdakwa Ivan menuruti ajakan dari pada Terdakwa Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Inrda Setiawan (DPO) untuk membantu serta meminjamkan uang yang akan digunakan membayar sewa mobil milik Saksi Korban. pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Ivan bertemu dengan Terdakwa Maulana di daerah Desa Wonoyoso, Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan Terdakwa Maulana memberikan Nomor HP milik Saksi korban untuk dihubungi melalui whatsapps dan memberi tahu rencana/ide peminjaman kepada Terdakwa Ivan. selanjutnya Terdakwa Ivan menelepon saksi korban dengan mengatakan "Pak Kaji mobile ready ora" Tidak lama kemudian sdr. Indra Setiawan datang dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ivan diantar Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra Setiawan datang ke rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra Setiawan menunggu mobil tersebut dan Terdakwa Ivan di Pekalongan. Setelah Terdakwa Ivan datang kemudian mobil Jazz disimpan di pabrik selama 2 (dua) hari yang selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Temanggung untuk digadai kepada orang lain oleh Terdakwa dan Sdr. Indra Setiawan dan sebelumnya Terdakwa sudah melakukan perjanjian dengan orang tersebut berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Korban dengan harga jual Rp23. 500.000.,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
2. Terdakwa 2 Maulana Ibrahim alias Alan Bin Wasroni memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi korban yang bernama Muhamad Asrofi bin (alm) Busaeri berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB DEVIN KURNIAWAN telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Show Room Mobil Bekas RUDI Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa Maulana mengajak Terdakwa Ivan mengajak Terdakwa Ivan untuk melakukan kejahatan dengan kalimat “ iki nggon kajine garap bae mhad” akan tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa Ivan menolak ajakan Terdakwa Maulana dengan mengatakan “ora ah” selanjutnya pada pertemuan selanjutnya (keempat) Terdakwa Maulana kembali mengajak Terdakwa Ivan menuruti ajakan dari pada Terdakwa Maulana yang saat itu Terdakwa Terdakwa mengajak dengan mengatakan “ ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad” dan dijawab Terdakwa Ivan “yo”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Ivan bertemu dengan Terdakwa Maulana di daerah Desa Wonoyoso, Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan terdakwa Maulana memberikan Nomor HP milik Saksi korban untuk dihubungi melalui whatsapps dan memberi tahu rencana/ide peminjaman kepada Terdakwa Ivan. selanjutnya Terdakwa Ivan menelepon saksi korban dengan mengatakan “Pak Kaji mobile ready ora” kemudian dijawab “ready” selanjutnya Terdakwa Ivan dengan diantar Terdakwa Maulana pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Saksi Korban setelah sampe di sana Terdakwa Maulana pergi dan Terdakwa Ivan bertemu dengan Saksi korban sambil mengatakan “iki Aku sing WA pak Kaji” dijawab Saksi Korban “owh iyo mas” selanjutnya terjadi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan antara Terdakwa Ivan dan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa Ivan "lah sampean biso tekan kene kene numpak opo" dan dijawab Terdakwa Ivan "numpak gojek" kemudian Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa Ivan "mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono". Selanjutnya Terdakwa Ivan diantar oleh Saksi Korban dengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik Saksi Korban dan disaat dalam perjalanan Saksi Korban menanyakan kepada pelaku "lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas" kemudian dijawab Terdakwa Ivan "2 dino pak, arep tak nggo ring jogja" dan kemudian dijawab Saksi Korban dengan kalimat "pean pak ning bali 2 dino ki " dan dijawab Terdakwa Ivan "ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok " Setelah sampai di garasi Saksi Korban menelphone orang yang menjaga di dalamnya dan selanjutnya Saksi Korban menanyakan KTP Terdakwa Ivan. Kemudian Terdakwa Ivan mengatakan tidak membawa KTP dan yang ada di HP milik Terdakwa Ivan adalah KTP milik temannya bernama Hilda nanti akan dikirimkan ke HP milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tempat tinggal Terdakwa Ivan dan Terdakwa Ivan mengatakan alamatnya di Kedungwuni dekat dengan BRI. Kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Korban dengan harga sewa perhari Rp300.000.,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Mobil yang di rental oleh Terdakwa Ivan digadaikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan persekongkolan gadai mobil baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Maulana yang menyusun rencana gadai mobil mili Saksi korban;
- Bahwa uang gadai mobil di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Terdakwa Maulana, dan sdr. Indra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Maulana menyusun rencana gadai pada sore hari dan malamnya eksekusi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan pemeriksaan tersebut benar dan telah Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan dengan mobil milik Saksi korban yang bernama Muhamad Asrofi bin (alm) Busaeri berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik dengan No. Mesin : L15A71758283, dan No Rangka : MHRGE87609J501983, dengan No. Pol : E-1277-PH, atas nama STNK/BPKB Devin Kurniawan telah digadaikan oleh Para Terdakwa tanpa ijin ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Show Room Mobil Bekas RUDI Motor, yang wilayahnya masuk Ds. Gapuro, Rt. 005, Rw. 003, Kec Warungasem, Kab. Batang.
- Bahwa awalnya Terdakwa Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa Ivan Setiadi Als Ivan sebulan yang lalu merencanakan hendak gadai mobil milik Saksi Korban dengan mengajak Terdakwa Ivan untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa Maulana kembali mengajak Terdakwa Ivan menurut ajakan dari pada Terdakwa Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Inrda Setiawan (DPO) untuk membantu serta meminjamkan uang yang akan digunakan membayar sewa mobil milik Saksi Korban. pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Ivan bertemu dengan Terdakwa Maulana di daerah Desa Wonoyoso, Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan Terdakwa Maulana memberikan Nomor HP milik Saksi korban untuk dihubungi melalui whatsapps dan memberi tahu rencana/ide peminjaman kepada Terdakwa Ivan. selanjutnya Terdakwa Ivan menelepon saksi korban dengan mengatakan "Pak Kaji mobile ready ora" Tidak lama kemudian sdr. Indra Setiawan datang dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ivan diantar Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra Setiawan datang ke rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Maulana dan Sdr. Indra Setiawan menunggu mobil tersebut dan Terdakwa Ivan di Pekalongan. Setelah Terdakwa Ivan datang kemudian mobil Jazz disimpan di pabrik selama 2 (dua) hari yang selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Temanggung untuk digadai kepada orang lain oleh Terdakwa dan Sdr. Indra Setiawan dan sebelumnya Terdakwa sudah melakukan perjanjian dengan orang tersebut berupa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan milik saksi Korban dengan harga jual Rp23. 500.000.,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti ansuran di PT Woori Finance
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB KBM Honda Jazz Nopol E 1277 PH
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB diagunkan di PT Woori Finance atas nama STNK Devin Kurniawan, SE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II. Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa I. Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuannya mereka akan merencanakan untuk melakukan kejahatan yang mana Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan kalimat “ iki nggon kajine garap bae mhad” akan tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa I menolak ajakan Terdakwa II dengan mengatakan “ ora ah” selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masih menolak ajakan tersebut hingga pada akhirnya pada pertemuan ke empat Terdakwa I menuruti ajakan dari pada Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II mengajak dengan mengatakan “ ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad” dan dijawab Terdakwa I “yo” setelah Terdakwa II mendengar jawaban Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menghubungi Wawan (DPO) untuk membantu dikarenakan Terdakwa I sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan Wawan untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai uang sewa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon saksi Muhamad Asrofi dengan mengatakan “ pak kaji mobile ready ora” kemudian dijawab “ready” selanjutnya Terdakwa I dengan diantar Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah saksi Muhamad Asrofi setelah sampe disana Terdakwa II pergi selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Muhamad Asrofi sambil mengatakan “ iki Aku sing WA pak Kaji”

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



dijawab saksi Muhamad Asrofi "owh iyo mas" selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa I dan saksi Muhamad Asrofi kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada Terdakwa I " lah sampean biso tekan kene kene numpak opo" dan dijawab Terdakwa I "numpak gojek" kemudian saksi Muhamad asrofi mengatakan lagi kepada Terdakwa I " mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono ".

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengantarkan Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik saksi Muhamad Asrofi dan disaat dalam perjalanan saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada pelaku " lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas " kemudian dijawab Terdakwa I " 2 dino pak, arep tak nggo ring jogja" dan kemudian dijawab saksi Muhamad Asrofi dengan kalimat " pean pak ning bali 2 dino ki " dan dijawab Terdakwa I " ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok ".

- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menanyakan " dongkosi piro 2 dino nang jogja" dan dijawab Terdakwa I "sak awehe wong karo gendakane, tapi Aku ora nggowo KTP pak kaji, iki ono ktp ne gendakanku " dan dijawab saksi korban " wong pak nyilih mobil kok ora gowo KTP" dan selanjutnya dijawab pelaku " nang omah KTPne aku pak, iki nang HP ono KTPne gendakanku ngko tak kirimke nang sampean " dan kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kembali "lah sampeyan wong endi " dijawab saksi korban "wong dungwuni cedak BRI selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi Muhamad Asrofi " lah ki sewane piro pak danane" dijawab saksi Muhamad Asrofi " sedino 300, nek 2 dino yo 600" kemudian setelah mereka sampai ditempat ruko Show Room Mobil Bekas Rudi Motor kemudian saksi Muhamad Asrofi menelepon pemilik dari pada Show Room tersebut dimana saksi Muhamad Asrofi akan mengambil 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH Atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri, tidak lama kemudian pintu ruko dibukakan oleh saksi Slamet Riyadi (karyawan Show Room Mobil Bekas Rudi Motor) setelah itu saksi Muhamad Asrofi bersama Terdakwa I masuk ke Show Room tersebut kemudian saksi Muhamad Asrofi mengatakan kepada Terdakwa I "iki mobile sing arep mok sewo" dan dijawab Terdakwa I "iki po mobile pak kaji" .

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengeluarkan mobil tersebut dari tempat parkirnya kemudian diparkirkan didepan ruko (pinggir jalan Rimat Bhakti Warungasem kab.Batang) selanjutnya saksi Muhamad Asrofi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi dengan membawa mobil tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhamad Asrofi mencoba menghubungi Terdakwa I dengan maksud menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan akan tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari kota Semarang kemudian Terdakwa saat itu mengatakan akan mentransfer uang kurangan dan akan menyewa kembali namun saksi Muhamad Asrofi tidak mau hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhamad Asrofi menghubungi kembali Terdakwa I tetapi tidak diangkat kemudian nomor telpon saksi Muhamad Asrofi justru diblokir oleh Terdakwa I selanjutnya saksi Muhamad Asrofi mencoba mencari Terdakwa I akan tetapi tidak ketemu oleh karena Terdakwa I tidak ada niat untuk mengembalikan Mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Asrofi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warungasem

- Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi Muhamad Asrofi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab



menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah yaitu Terdakwa II. Ivan Setiadi alias Ivan bin Abdul Mutholib dan II. Maulanan Ibrahim alias Alan bin Wasroni yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di



samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materil yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik Para Terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengetahui barang berupa 24 (dua puluh empat) rol kain Chinos warna abu-abu milik Sdri. Misrofah tersebut Para Terdakwa pindahkan ke mobil Pick Up yang sebelumnya Para Terdakwa bawa, setelah sopir travel tersebut Para Terdakwa beri ongkos, selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi ke daerah Comal, dan tanpa sepengetahuan/ seijin Sdri. Misrofah, Para Terdakwa menjual kain tersebut kepada orang lain yakni saksi Kusnan. Bahwa kemudian pada keesokan harinya pemilik barang yaitu Sdri. Misrofah menelpon Para Terdakwa yang saat itu Para Terdakwa tidak mengangkat dan nomor tersebut langsung Para Terdakwa blokir, lalu Saksi Umay (teman Para Terdakwa) di Jakarta juga pada saat itu menghubungi Para Terdakwa dan langsung Para Terdakwa blokir, selang seminggu kemudian Para



Terdakwa menghubungi Sdr. Misrofah dan mengatakan bahwa barang berupa 24 (dua puluh empat) rol kain Chinos tersebut sudah Para Terdakwa jual kepada Sdr. Kusnan alamat. Kesesi Kab.Pekalongan, yang saat itu Sdr. Misrofah Para Terdakwa suruh untuk menemui seseorang (sdr. Casmidi als. Apek Alamat. Sukorejo Kesesi Kab.Pekalongan), yang saat itu Para Terdakwa mintai tolong untuk mencari pembeli kain tersebut yaitu Sdr. Kusnan. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian Resor Batang, saat Para Terdakwa sedang menemui teman Para Terdakwa di hotel Bata Merah. Adapun mendapatkan uang penjualan 24 (dua puluh empat) roll/gulung chinos dari Sdr. Kusnan sejumlah Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut habis Para Terdakwa gunakan untuk foya foya, judi dan membeli celana, baju, jam tangan dan sepatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa 24 (dua puluh empat) rol kain Chinos warna abu-abu adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Misrofah atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa. Sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa berupa tanpa seijin dari saksi Misrofah, menjual kepada saksi Kusnan atau orang lain bertentangan dengan hak saksi Misrofah selaku pemilik atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Para Terdakwa dan barang bukti pada awalnya Terdakwa II. Maulana Ibrahim bertemu dengan Terdakwa I. Ivan Setiadi Als Ivan dimana dalam pertemuannya mereka akan merencanakan untuk melakukan kejahatan yang mana Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan kalimat “ iki nggon kajine garap bae mhad” akan



tetapi dalam pertemuan pertama Terdakwa I menolak ajakan Terdakwa II dengan mengatakan “ ora ah” selanjutnya pada pertemuan kedua Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masih menolak ajakan tersebut hingga pada akhirnya pada pertemuan ke empat Terdakwa I menuruti ajakan dari pada Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II mengajak dengan mengatakan “ ayo mhad, iki nggon kajine garap bae mhad” dan dijawab Terdakwa I “yo” setelah Terdakwa II mendengar jawaban Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menghubungi Wawan (DPO) untuk membantu dikarenakan Terdakwa I sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan Wawan untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai uang sewa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Metalik Nopol : E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon saksi Muhamad Asrofi dengan mengatakan “ pak kaji mobile ready ora” kemudian dijawab “ready” selanjutnya Terdakwa I dengan diantar Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang kerumah saksi Muhamad Asrofi setelah sampe disana Terdakwa II pergi selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Muhamad Asrofi sambil mengatakan “ iki Aku sing WA pak Kaji” dijawab saksi Muhamad Asrofi “owh iyo mas” selanjutnya terjadi obrolan antara Terdakwa I dan saksi Muhamad Asrofi kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada Terdakwa I “ lah sampean biso tekan kene kene numpak opo” dan dijawab Terdakwa I “numpak gojek” kemudian saksi Muhamad asrofi mengatakan lagi kepada Terdakwa I “ mobile tapi nang duwet, mengko sampean tak terke mono “. Kemudian setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengantarkan Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM daihatsu Grand Max warna putih milik saksi Muhamad Asrofi dan disaat dalam perjalanan saksi Muhamad Asrofi menanyakan kepada pelaku “ lah sampean arep nyilih mobile pirang dino mas “ kemudian dijawab Terdakwa I “ 2 dino pak, arep tak nggo ring jogja” dan kemudian dijawab saksi Muhamad Asrofi dengan kalimat “ pean pak ning bali 2 dino ki “ dan dijawab Terdakwa I “ ora pak kaji arep neng jogja karo gendakanku, aku dikon nyupiri tok “

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menanyakan “ dongkosi pirio 2 dino nang jogja” dan dijawab Terdakwa I “sak awehe wong karo gendakane, tapi Aku ora nggowo KTP pak kaji, iki ono ktp ne gendakanku “ dan dijawab saksi korban “ wong pak nyilih mobil kok ora gowo KTP” dan selanjutnya dijawab pelaku “ nang omah KTPne aku pak, iki nang HP ono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTPne gendakanku ngko tak kirimke nang sampean “ dan kemudian saksi Muhamad Asrofi menanyakan kembali “lah sampeyan wong endi “ dijawab saksi korban “wong dungwuni cedak BRI selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi Muhamad Asrofi “ lah ki sewane piro pak danane” dijawab saksi Muhamad Asrofi “ sedino 300, nek 2 dino yo 600” kemudian setelah mereka sampai ditempat ruko Show Room Mobil Bekas Rudi Motor kemudian saksi Muhamad Asrofi menelepon pemilik dari pada Show Room tersebut dimana saksi Muhamad Asrofi akan mengambil 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH_Atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri, tidak lama kemudian pintu ruko dibuka oleh saksi Slamet Riyadi (karyawan Show Room Mobil Bekas Rudi Motor) setelah itu saksi Muhamad Asrofi bersama Terdakwa I masuk ke Show Room tersebut kemudian saksi Muhamad Asrofi mengatakan kepada Terdakwa I “iki mobile sing arep mok sewo” dan dijawab Terdakwa I “iki po mobile pak kaji” . Setelah itu saksi Muhamad Asrofi mengeluarkan mobil tersebut dari tempat parkirnya kemudian diparkirkan didepan ruko (pinggir jalan Rimat Bhakti Warungasem kab.Batang) selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi dengan membawa mobil tersebut hingga pada hari kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhamad Asrofi mencoba menghubungi Terdakwa I dengan maksud menanyakan kapan mobil tersebut akan dikembalikan akan tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan masih dalam perjalanan pulang dari kota Semarang kemudian Terdakwa saat itu mengatakan akan mentransfer uang kurangan dan akan menyewa kembali namun saksi Muhamad Asrofi tidak mau hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Muhamad Asrofi menghubungi kembali Terdakwa I tetapi tidak diangkat kemudian nomor telpon saksi Muhamad Asrofi justru diblokir oleh Terdakwa I selanjutnya saksi Muhamad Asrofi mencoba mencari Terdakwa I akan tetapi tidak ketemu oleh karena Terdakwa I tidak ada niat untuk mengembalikan Mobil tersebut sehingga saksi Muhamad Asrofi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warungasem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH_Atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaer tersebut dengan awalnya menyewa dimana si pemilik yaitu saksi Muhamad Asrofi mengeluarkan mobil tersebut dari tempat parkirnya kemudian diparkirkan didepan ruko (pinggir jalan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg



Rimat Bhakti Warungasem kab.Batang) yang selanjutnya saksi Muhamad Asrofi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I pergi yang mana pada akhirnya tidak kembali maka Majelis menilai Para Terdakwa membawa mobil tersebut bukan dengan jalan kejahatan, sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi yaitu Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit KBM Honda Jazz dengan warna Abu-abu Nopol E-1277-PH atas nama STNK/ BPKB Devin Kurniawan milik saksi Muhamad Asrofi Bin Busaeri dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang menunjukkan adanya keturtsertaan masing-masing pelaku yang diinsafi oleh para pelaku yang mempunyai tujuan yang sama peran yang saling mendukung untuk terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bukti ansuran di PT Woori Finance, 1 (satu) lembar foto copy BPKB KBM Honda Jazz Nopol E 1277 PH, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB diagunkan di PT Woori Finance atas nama STNK Devin Kurniawan, SE adalah milik Saksi Muhamad Asrofi bin Busaeri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Asrofi bin Busaeri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi Muhamad Asrofi bin Busaeri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Ivan Setiadi alias Ivan bin Abdul Mutholib dan Terdakwa II Maulana Ibrahim alias Alan bin Wasroni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti ansuran di PT Woori Finance
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB KBM Honda Jazz Nopol E 1277 PH
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB diagunkan di PT Woori Finance atas nama STNK Devin Kurniawan, SE

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Asrofi bin Busaeri

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Btg